



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero), berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa-Medan, diwakili oleh Direktur SDM/ Umum PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) IR. H. Tamba Karo.M.M, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat selanjutnya, konsultan hukum beralamat di Tanjung Morawa Medan Po box Nomor 4, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. TUGIMIN,
2. MAISARAH,
3. SANDING,
4. KASDI,
5. SUGIONO,
6. TUMINI,
7. MULASEH,
8. NGADIMIN,
9. SUPONO,
10. SAMIN,
11. PAINEM,
12. TEMON,
13. PONIEM,
14. SUDJONO,
15. A M A T,
16. PARSI,
17. RAJIMIN,
18. LEGIRAN,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. KASMIN ,
21. TUKIDI,
22. ABDUL MANAF
23. ABDUL KARIM ;
24. LEGIMAN;
25. M.MUSNI;
26. WIR;
27. S A R I N O, Nomor 1 - 27 semuanya bertempat tinggal di
Pasar I Mabar;
28. KASTO REDJO,
29. TUDJO,
30. PAIRUM,
31. A M I N,
32. A R I,
33. KAMIDJAN Nomor 23 – 28 ber tempat tinggal di Pasar I
LK. X. Kel. Mabar;
34. SUMARMAN,
35. S E N E N, Nomor 34- 35 bertempat tinggal di Pasar I ,Lk.
III, Kel. Mabar;
36. RAMAHMAT, tempat tinggal di Pasar 8, Helvetia;
37. R A S I D I, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir;
38. S A I M A N,
39. BONTRAK,
40. H O M S I A H, Nomor 38 – 40 bertempat tinggal di Lk. X
Kel. Mabar Hilir;
41. NGASIMUN, tempat tinggal di LK. VIII Kel. Mabar;
42. D A R T O, tempat tinggal di Lr. Pahlawan Pasar II Mabar;
43. S A T E M,
44. SUWONO,
45. M I N E M,
46. SELAMET,
47. MARIDI,
48. T U M I,
49. SUTOMARIO,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **UMAR SAID,**

52. **K A D I,**

53. **IROSUMITO,**

54. **KROMO SARDI,** Nomor 43-54 bertempat tinggal di Lk.IV Kel. Mabar Hili;

55. **P A I M I N,** tempat tinggal di Yos Sudarso Km. 11 Medan;

56. **SENEN HADI,** tempat tinggal di Glugur Kota Medan;

57. **SARIJO,** tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakap;

58. **MARIMAN,** tempat Tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru;

59. **SAMI' AN,** tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir;

60. **SUBARTONO , S,** tempat tinggal di KM.10 K.Bangun;

61. **SAKIMAN SAHIB,** tempat tinggal di Lk. XV Pondok Desa Mabar;

62. **Dra. SRI MULYANI,** tempat tinggal di Lk.VIII, Jln R.P.H. Mabar;

63. **Y A H M A N;**

64. **K A D I O;**

65. **MALEM ;**

66. **K A R T O;**

67. **S I M I N,** Nomor 63 – 67 bertempat tinggal di Pasar III Mabar Hilir;

68. **TERISNO,** tempat tinggal di Pasar IV Mabar

69. **KARSO SENTONO;**

70. **T R I M O,** Nomor 69-71 tempat tinggal di Pasar I Lk. IV. Mabar Hilir;

Masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Sihombing, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Emmy Sihombing, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Perdana Nomor 48 L – Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2009;

71. **PT (PERSERO) Kawasan Industri Medan,** diwakili oleh Direktur Utama PT. (Persero) Kawasan Industri Medan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Medan Belawan Km. 10,5 Medan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasudin Gultom,
S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2009;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (*Good Opposant*);
3. Menyatakan dalam hukum Penetapan Perkara Nomor 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 8 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dan Berita acara pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) Nomor 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 22 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan dalam hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 9 Maret 2000 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/Pdt/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3011 K/Pdt/2001 tertanggal 6 Desember 2001 *Jo* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 94 PK/PDT/2004 tertanggal 3 Oktober 2007 *Juncto* Penetapan Perkara Nomor 06/EKS/2009/67/ Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 8 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) Perkara Nomor 06/Eks/2009/67/PDT.G/1999/PN-LP

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 9 Maret 2000 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 256/Pdt/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3011 K/Pdt/2001 tertanggal 6 Desember 2001 *Juncto* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 94 PK/PDT/2004 tertanggal 3 Oktober 2007 *Juncto* Penetapan Perkara Nomor 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 8 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran (Konstatering) Perkara Nomor 06/Eks/2009/67/PDT.G/1999/PN-LP tertanggal 22 Mei 2009 tersebut, hingga perkara Perlawanan (*verzet*) atas Penetapan Perkara Nomor 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN-LP tertanggal 8 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan /Pengukuran (Konstatering) Nomor 06/Eks/2009/67/PDT.G/1999/PN-LP tertanggal 22 Mei 2009 ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terlawan 1 s/d 70 untuk mematuhi putusan perlawanan ini;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Terlawan 1 s/d 70 untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Pelawan tidak sah karena tidak diberikan oleh yang berhak;
2. Surat Kuasa Pelawan tidak sah karena kontradiksi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kasasi diajukan terhadap orang yang telah meninggal dunia tanpa menggugat ahli warisnya;

4. Pelawan tidak berhak mengajukan *verzet*;
5. Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima secara hukum karena pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/1999/PN-LP, sehingga Perlawanan Pelawan Menjadi *Nebis In Idem (Exceptio Res Judicate)*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusan Nomor 78/Pdt.G/Plw/2009/PN.LP tanggal 20 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Para Terlawan 1 s/d 70 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik (*Good Opposan*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.941.000,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN. tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Pdt.G/Plw/2009/PN-LP. *juncto* Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN. tertanggal 16 Desember 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 78/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP. tertanggal 20 Maret 2013 dalam eksepsi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN. tertanggal 16 Desember 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 78/Pdt.G/PLW/2009/PN-LP. tertanggal 20 Maret 2013 dalam pokok perkara;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Perlawanan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi 1 s/d 71 untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/Pengadilan Tinggi Medan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi telah menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (final and binding) pada tanggal 9 Maret 2000 *juncto*

Nomor 250/Pdt/2000/PT.Mdn tanggal 21 September 2000 *juncto* Nomor 3011 K/Pdt/2001 tanggal 6 Desember 2001 *juncto* Nomor 94 PK/Pdt/2004 tanggal 3 Oktober 2007) dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Para Terlawan. Oleh karenanya Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3147 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)